

SKRIPSI
PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM
TINDAK PIDANA PERIKANAN



Diajukan Oleh

M. FAJARI

NIM.1910211310090

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023

**PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM
TINDAK PIDANA PERIKANAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

M. FAJARI

NIM.1910211310090

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN


Diajukan Oleh :

M.FAJARI

NIM.1910211310090

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal, 23 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,




Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 19791002 200501 1 001

Diketahui,

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN


**PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN
PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA
PERIKANAN**

Diajukan oleh
M. FAJARI
NIM. 1910211310090

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : ~~47~~/UN8.1.11SP/2023
Tanggal : **05 JUL 2023**

Disahkan,
Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan


Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal, 23 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H, M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado,. S.H., M.H., M.Kn.



Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 924/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 22 Juni 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M.Fajari
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211310090
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 12 Mei 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



M.Fajari

NIM. 1910211310090

MOTO

“Orang yang paling banyak membantu orang lain di antara kamu adalah manusia yang paling baik.”

(Hadist Riwayat Bukhari)

“Karena ada kemudahan setelah kesulitan, pada kenyataannya, ada kemudahan setelah kesulitan..” (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

“Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi”:

Abah dan Mama terkasih,

“Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada kedua orangtuaku Abah dan Mama yakni Akhmad Zulkarnain dan Nimah Amini, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan ibunda.”

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada **bapak Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan

RINGKASAN

PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN

(M.Fajari, 2023 : 65 hlm)

Perikanan adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi hingga produksi, pengolahan, dan pemasaran. Dalam dunia lautan tentunya terdapat landasan hukum bagi kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu di laut yang dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Jika diurutkan, kewenangan ini tidak pernah dicabut atau dihilangkan; bahkan dikuatkan dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari produk hukum pada masa pemerintahan Hindia Belanda, produk Hukum Nasional, hingga Konvensi Hukum Internasional terkini. “*United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS 1982)*”. Penyelidikan pada dasarnya melibatkan sejumlah detektif untuk mencari dan mengumpulkan bukti sesuai dengan prosedur hukum untuk mengidentifikasi kejahatan yang terjadi dan mengidentifikasi pelakunya. Dengan demikian untuk dapat mengendalikan laut secara efektif dan sinergis perlu adanya kolaborasi pengawasan laut secara bersama melalui suatu sistem pengendalian operasi yang dapat menjembatani berbagai perbedaan aspek operasi, sistem dan teknis dari pelibatan kekuatan potensi bangsa yang tergelar. Sehingga pengamatan berbagai obyek sasaran dan pengawasan luas wilayah perairan yang dikendalikan dapat diselenggarakan lebih cermat, cepat dan tepat dalam proses pengambilan keputusan Komando yang responsif–responsif terhadap berbagai dampak yang dapat memicu reaksi dunia Internasioanal, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah strategis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan kewenangan penyidikan yang dilakukan penyidik polri dan bagaimana peraturan penanganan yang dihadapi “Penyidik Polri, Penyidik Perwira TNI AL, dan PPNS” dalam melakukan penyidikan apabila terjadinya penangkapan secara bersamaan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Petunjuk “Teknis Polri No. Pol.: ST / 2080 / X / KEP. / 2012” tentang “Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia” telah mengatur batasan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Secara keseluruhan, batasan kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia.
2. Peraturan penanganan kasus yang dihadapi oleh penyidik Polri, penyidik Perwira TNI AL, dan PPNS harus dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga, yakni harus bertindak sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing yang ada di institusinya. Penyidik dari masing-masing lembaga harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk memastikan bahwa tugas dan kewenangan masing-masing lembaga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal terjadi penangkapan bersama, tugas penanganan kasus harus diserahkan kepada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis kasus yang dihadapi.

M.Fajari. Juni 2023. **PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh penyidik Polri dan Peraturan penanganan yang dihadapi Penyidik POLRI, Penyidik Perwira TNI AL, dan PPNS dalam melakukan penyidikan apabila terjadinya penangkapan secara bersamaan. Misalnya, dalam mengkaji undang-undang, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang memanfaatkan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Hasil temuan penelitian ini sejalan dengan “Pedoman Teknis Polisi No. Pol.: ST/2080/X/KEP./2012” tentang “Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia” yang membatasi batas-batas kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. penyidik Polri. Secara keseluruhan, sangat penting untuk membatasi ruang lingkup penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri untuk menjaga kejelasan hukum dan menjaga hak asasi manusia.. Serta penanganan kasus yang dihadapi oleh “penyidik Polri, penyidik Perwira TNI AL, dan PPNS” harus dilakukan dengan mempertimbangkan tugas dan kewenangan masing-masing lembaga, yakni harus bertindak sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing yang ada di institusinya. Penyidik dari masing-masing lembaga harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi untuk memastikan bahwa tugas dan kewenangan masing-masing lembaga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dalam hal terjadi penangkapan bersama, tugas penanganan kasus harus diserahkan kepada lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan sesuai dengan jenis kasus yang dihadapi.

Kata Kunci : Kewenangan Penyidikan, Kepastian Hukum, Lembaga Penegak Hukum, Koordinasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, kasih sayang dan karunia-nya yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERMASALAHAN HUKUM KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PERIKANAN”**. Pembuatan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi kriteria untuk masuk ke program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis mendapat bantuan, instruksi, dan rekomendasi dari berbagai sumber selama menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis
6. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan

kepada penulis dan motivasi untuk selalu berkembang demi menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab.

7. Seluruh Staf Akademik, Staf Tata Usaha, Serta Pustakawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu sesuai dengan bidangnya masing-masing demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Support Sistem dimanapun berada yang selalu membantu, memberikan doa dan semangat serta dukungan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Rekan Penulis dari keluarga Khairunnisa, Retno Eka serta Luthfiya Safitri dan kawan-kawan yang tergabung dalam SOLIDARITAS, AUTIS, PK ACARA, Kawan-kawan seperjuangan saya dan seluruh rekan lainnya memberikan semangat dan doa yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
10. Keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa PERISTIWA Fakultas Hukum ULM Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Pasif, dan Anggota Muda yang telah mejadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dalam mengembangkan minat dan bakat, serta membuka peluang dan kesempatan untuk mencoba hal baru serta dukungan, memberikan semangat, arahan, perhatian dan doa kepada penulisa hingga akhirnya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
11. Keluarga besar Ditpolairud Polda Kalimantan Selatan, serta seluruh rekan Angkatan 2019 Fakultas Hukum ULM, dan pihak lainnya yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa informasi dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bermanfaat sangat diperlukan agar isi skripsi ini menjadi ideal.

Demikian skripsi ini dibuat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran khususnya perkembangan di bidang ilmu hukum dan secara umum kepada bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Penulis

M.Fajari

NIM. 1910211310090



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Keaslian Penelitian	22
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	25
E. Metode Penelitian.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Pengertian penyidik.....	30
B. Pengertian penyidikan	31
C. Tinjauan Umum tindak pidana	35
D. Unsur unsur tindak pidana.....	37
E. Pengertian tindak pidana perikanan.....	38
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Batasan Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan Penyidik Polri	40
B. Peraturan Penanganan Yang Dihadapi Penyidik Polri, Penyidik Perwira TNI AL, Dan PPNS Dalam Melakukan Penyidikan Apabila Terjadinya Penangkapan Secara Bersamaan	46
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	